GUNTINGAN BERITA

Surat Kabar	**: Kompas**	**Tanggal**	**: 23 mei 2007**
Subyek	**: Penambang Illegal**	**Hari**	**: Rabu**
		Halama	**: 23**

63 Penambang Ilegal Ditangkap

Operasi Peti Satam di Babel Berlangsung Satu Bulan

Pangkal Pinang, Kompas - Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung melakukan penertiban penambangan ilegal secara besar-besaran. Hanya dalam 10 hari masa Operasi Penambangan Tanpa Izin Satam 2007, polisi menemukan 30 kasus penambangan ilegal yang pelakunya didapati beroperasi di wilayah terlarang.

Kepala Polda Bangka Belitung (Babel) Brigjen (Pol) Imam Sudjarwo menyatakan, dari 30 kasus tersebut, 63 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari tangan para tersangka disita 47 unit ekskavator, 1 unit buldoser, 20 unit mesin diesel yang digunakan penambang inkonvensional, 3 kapal nelayan, dan 40 ton pasir timah, sebagai barang bukti.

"Operasi Peti Satam ini masih akan berlanjut dan berlangsung selama satu bulan," kata Imam, Selasa (22/5). Saat ini, lanjutnya, para tersangka dan barang buktinya ditahan dan disimpan di sejumlah kepolisian resor.

Penambangan liar yang terjaring itu beroperasi di daerah- daerah yang menyalahi ketentuan, seperti hutan lindung, hutan produksi, daerah aliran sungai, garis pantai, dan dekat dengan obyek umum.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan dan UU 41/1999 tentang Kehutanan.

Imam menyatakan selain karena beroperasi di wilayah terlarang, para penambang tersebut juga tidak memiliki kuasa pertambangan.

"Penyelidikan masih akan terus dikembangkan. Siapa yang menyuruh dan memberikan modal akan ditelusuri. Sampai sekarang belum ada indikasi pejabat daerah terlibat," ujarnya.

Daerah yang dirusak oleh kegiatan Peti itu tersebar di empat kabupaten, yakni Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah. Tambang inkonvensional (TI) apung yang banyak beroperasi di bibir pantai juga akan menjadi sasaran operasi berikutnya.

Ahmad Mughni dari Asosiasi Pengelola Alat Berat (ASPA) Babel menyatakan, pemerintah hingga kini belum memberikan aturan main yang jelas kepada dunia pertambangan. Ini menyebabkan terjadinya aksi kucing-kucingan antara penambang dan aparat kepolisian.

"Karena aturan tidak jelas, jumlah anggota kami turun 70 persen. Saat ini masih tersisa 100-an anggota. Mereka ada yang memiliki 1 sampai 50 unit ekskavator per orang, tetapi ada juga anggota yang kongsi," ujar dia.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Kebanyakan alat berat disewakan kepada para penambang. Biaya sewa ekskavator mencapai Rp 250.000 per jam, sedangkan jasa operator Rp 10.000 per jam dengan waktu kerja maksimal 10 jam per hari.

Ketua Asosiasi Tambang Timah Rakyat (Astira) Babel Resno Artanto menilai, pemerintah juga belum memberikan arahan secara optimal dalam praktik penambangan serta penentuan wilayah mana yang termasuk hutan produksi dan hutan lindung. Padahal, kandungan pasir timah ditengarai paling banyak berada di kawasan hutan.

"Kami mengimbau kepada pelaku tambang skala kecil untuk memperoleh izin kerja sama penambangan dengan badan usaha yang memiliki kuasa pertambangan atau kontrak karya, seperti PT Timah, PT Koba Tin, dan pemerintah daerah. Izinnya selesai dalam dua minggu," ujar Resno. (AND)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup